MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI BIDANG PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK NON PENERBANGAN (BBM NP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari BatuBara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP);

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari BatuBara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 12 Desember 2018 di Jakarta;

c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 456/10.12/DMT/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari BatuBara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari BatuBara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI BIDANG PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK NON PENERBANGAN (BBM NP)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi makin dirasakan karena sifat industri minyak dan gas bumi yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus (TTK) sub sektor industri minyak dan gas bumi, supporting migas hilir antara lain untuk bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan

kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonsia (SKKNI) supporting migas hilir Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) disusun dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* yang selanjutnya disingkat RMCS yaitu model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, yang telah disepakati oleh Indonesiadi forum *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba Jepang.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja yang dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, sub sektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada sektor industri minyak dan gas bumi, sub sektor industri minyak dan gas bumi hulu dan hilir (penunjang) bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) supporting industri migas hilir.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

17. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep.1 .K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi

B. Pengertian

1. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) adalah kegiatan menerima, menyimpan, dan menyalurkan/konsinyasi bahan bakar minyak non penerbangan mulai dari kilang sampai dengan titik penyerahan akhir di Terminal BBM atau Depot dengan menjaga mutu BBM Non Penerbangan tetap berada pada range spesifikasinya.
2. Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) adalah bahan bakar yang digunakan untuk selain pesawat udara, meliputi jenis *motor gasoline*, jenis *kerosene,* jenis *diesel fuels*, dan jenis *residual fuels*.
3. Penanganan BBM NP adalah kegiatan operasi dan pengendalian mutu BBM NP.
4. Pengendalian mutu BBM NP adalah kegiatan untuk menjamin mutu BBMNP tetap berada di range spesifikasinya mulai dari kilang sampai dengan titik penyerahan berikutnya.
5. Bahan bakar jenis *motor gasoline* adalah bahan bakar yang memiliki range titik didih sekitar 30 – 225^{o}C bila diuji dengan metode uji Distilasi ASTM D 86.
6. Bahan bakar jenis *kerosene* adalah bahan bakar yang memiliki memiliki *flash point* minimum 45^{o}C (di Amerika Serikat minimum *flash point* yang dipersyaratkan adalah 115^{o}F (46^{o}C) bila diuji dengan metode uji *flash point* 170) dan sesuai untuk penggunaan penerangan yang menggunakan sumbu.
7. Bahan bakar jenis *diesel fuels* adalah bahan bakar yang memiliki range titik didih sekitar 275 – 375^{o}C bila diuji dengan metode uji Distilasi ASTM D 86, memiliki warna kecoklat-coklatan, dan mempunyai viskositas yang lebih tinggi dari pada bahan bakar jenis *kerosene* tetapi lebih kecil dari bahan bakar jenis *residual fuels*.
8. Bahan bakar jenis *residual fuels* adalah bahan bakar yang memiliki *flash point* minimum 60^{o}C bila diuji dengan metode uji *flash point* dan viskositas umumnya bervariasi antara 60 sampai 650 cSt pada 50^{o}C.
9. *American Society for Testing and Materials* (ASTM) adalah standar internasional tentang material, pengujian, dan spesifikasi yang berasal dari Amerika.

10. *Institute of Petroleum* (IP) adalah standar internasional tentang material, pengujian, dan spesifikasi yang berasal dari Eropa.
11. Uji distilasi adalah pengujian bahan bakar melalui proses penguapan bahan bakar yang bertujuan untuk mengetahui range suhu penguapan bahan bakar
12. Uji *flash point* adalah pengujian bahan bakar melalui proses penguapan di suatu mangkok yang dipanaskan secara bertahap dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui temperatur terendah dari bahan bakar yang akan menyala sekejap bila uap bahan bakar dikenakan api pencoba.
13. Penerimaan adalah suatu kegiatan operasional untuk penerimaan bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depot.
14. Penyimpanan adalah suatu kegiatan operasional untuk menyimpan bahan bakar minyak dalam tangki di lokasi Kilang, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depot.
15. Penyaluran adalah suatu kegiatan operasional untuk menyalurkan bahan bakar minyak di lokasi Kilang, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dan Depot.
16. Evaluasi adalah suatu kegiatan evaluasi pelaksanaan penanganan dan pengendalian mutu bahan bakar minyak selama proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran.
17. *Short test* adalah jenis-jenis pengujian laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui secara cepat *critical test* Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Penerbangan pada saat *loading unloading*.
18. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.
19. Kelayakan peralatan adalah peralatan yang telah memenuhi standar kalibrasi, sertifikasi dan memenuhi kinerja sesuai manual alat.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen
   b. Membantu penilaian unjuk kerja
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0133/K/73/DJM.T/2018 tanggal 14 Desember 2018, selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan.

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Wakil Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standarisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
5.	Kepala dan Seksi Penyiapan Penerapan Standarisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Anggota
6.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
7.	Ari Rahmawan	Ditjen Migas	Anggota
8.	Benny Tambuse	Ditjen Migas	Anggota
9.	Yuki Haidir	Ditjen Migas	Anggota
10.	Denni Nugraha	Ditjen Migas	Anggota
11.	Maringan Ezra Butarbutar	Ditjen Migas	Anggota
12.	Indasah	Ditjen Migas	Anggota
13.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
14.	Ari Rahmawan	Ditjen Migas	Anggota
15.	Benny Tambuse	Ditjen Migas	Anggota
16.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
17.	Tio Angger Pramana	Ditjen Migas	Anggota
18.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
19.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota
20.	Rezki Dwinda	Ditjen Migas	Anggota
21.	Ridho Pradana Maha Putra	Ditjen Migas	Anggota
22.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
23.	Tio Angger Pramana	Ditjen Migas	Anggota
24.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
25.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Arluky Novandy	PPSDM Migas	Ketua
2.	Yoeswono	PPSDM Migas	Sekretaris
3.	M. Hasan Syukur	PPSDM Migas	Anggota
4.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	Sulistiyono	PPSDM Migas	Anggota
6.	Sahadad	PPSDM Migas	Anggota
7.	Suharno	PPSDM Migas	Anggota
8.	Budi Noviyanto	PPSDM Migas	Anggota
9.	Didiek Heru Wuryanto	PPSDM Migas	Anggota
10.	Sonden Winarto	PPSDM Migas	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Abdul Wakid	PPSDM Migas	Ketua
2.	Ridho Pradana MP	Ditjen Migas	Anggota
3.	Rizki Dwinda	Ditjen Migas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) tepat jumlah,mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahan	Melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dengan tepat jumlah, mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahandan dilakukan oleh personel yang kompeten	Melakukan persiapan kerja	Merencanakan kegiatan operasi penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)
		Melakukan kegiatan kerja	Melakukan sampling di tangki
			Melakukan pengukuran isi cairan di tangki
			Melakukan uji *short test*
			Mengoperasikan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)
			Melakukan pengawasan operasi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)
		Melakukan evaluasi kegiatan kerja	Melakukan analisis kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.19BBM00.001.1	Merencanakan Kegiatan Operasi Penerimaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)
2.	C.19BBM00.002.1	Melakukan Sampling di Tangki
3.	C.19BBM00.003.1	Melakukan Pengukuran Isi Cairan di Tangki
4.	C.19BBM00.004.1	Melakukan Uji *Short Test*
5.	C.19BBM00.005.1	Mengoperasikan Sarana dan Fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran(P3)
6.	C.19BBM00.006.1	Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)
7.	C.19BBMO0.007.1	Melakukan Analisis Kegiatan Penerimaan, Penyimpnan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)

C. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : **C.19BBM00.001.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kegiatan Operasi Penerimaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kegiatan operasi penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran	1.1 *Cheklist* kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran disusun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. 1.2 Rencana kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran disusun sesuai dengan ketersediaan sarana dan fasilitas yang ada. 1.3 Rencana inspeksi sarana dan fasilitas dilakukan untuk kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.
2. Merencanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	2.1 *Checklist* peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disusun sesuai dengan rencana kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. 2.2 Rencana inspeksi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan sebelum kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kegiatan penerimaan, penyimpanandan penyaluran dan merencanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja pada kegiatan operasi penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 *Checklist* perencanaan dan inspeksi kegiatan operasi P3
      2.1.2 *Checklist* perencanaan dan inspeksi peralatan K3
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Peralatan komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
   3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
   3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika berkomunikasi
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
      4.2.2 *American Society for Testing and Materials (ASTM)*
      4.2.3 Spesifikasi Dirjen Migas tentang Standar dan Mutu BBM
      4.2.4 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standars (API MPMS) Chapter 3.1*
      4.2.5 *The Institute of Petroleum (IP)*
      4.2.6 *National Fire Protection Association (NFPA)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan pekerjaan.
   1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 C.19BBM00.002.1 Melakukan Sampling di Tangki
   2.2 C.19BBM00.003.1 Melakukan Pengukuran Isi Cairan di Tangki
   2.3 C.19BBM00.004.1 Melakukan Uji *Short Test*
   2.4 C.19BBM00.005.1 Mengoperasikan Sarana dan Fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 *Product knowledge* BBM Non Penerbangan
      3.1.2 Mutu produk
      3.1.3 Teknik sampling
      3.1.4 Perhitungan isi cairan di tangki
      3.1.5 Sarana dan fasilitas penimbunan dan penyaluran/penerimaan
      3.1.6 Peralatan K3
      3.1.7 Prosedur Operasi P3
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun rencana kerja
      3.2.2 Menyusun *checklist*
      3.2.3 Melakukan inspeksi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Bertanggung jawab
   4.2 Disiplin
   4.3 Teliti
   4.4 Cermat

5. Aspek kritis
    5.1 Dapat menyusun daftar *checklist*
    5.2 Dapat melakukan inspeksi

KODE UNIT : **C.19BBM00.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Sampling* di Tangki**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *sampling* di tangki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan *sampling*	1.1 Jenis jenis peralatan *sampling* di tangki diidentifikasi. 1.2 Peralatan *sampling* yang digunakan dibilas sesuai dengan contoh yang akan disampling.
2. Melakukan *sampling*	2.1 Titik sampling di tangki simpan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Potensi bahaya dan cara penanganan saat *sampling* diidentifikasi. 2.3 Pelaksanaan *sampling* dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Penanganan hasil *sampling* dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyiapan peralatan *sampling* dan melakukan *sampling* di tangki pada kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 *Gauging meter*
      2.1.2 *Bottle sampling*
      2.1.3 Tali dari serat tumbuhan
      2.1.4 Ember (bahan dari aluminium/*stainless steel*)
      2.1.5 Wadah sampel
      2.1.6 Lap majun
      2.1.7 Peralatan komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 *Form* dokumen yang diperlukan
      2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
   3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
   3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika berkomunikasi
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
      4.2.2 *Sampling Method American Society for Testing and Materials (ASTM)*
      4.2.3 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standars (API MPMS) Chapter 3.1*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).
   1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Teknik *sampling*
        3.1.2 Penanganan sampel hasil *sampling*
        3.1.3 Peralatan K3
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Melakukan *sampling*
        3.2.2 Mengukur level minyak
        3.2.3 Menangani hasil *sampling*

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Bertanggung jawab
    4.2 Disiplin
    4.3 Teliti
    4.4 Cermat

5. Aspek kritis
    5.1 Melakukan pembilasan peralatan *sampling*
    5.2 Melakukan *sampling*

KODE UNIT : **C.19BBM00.003.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Isi Cairan di Tangki**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran isi cairan di tangki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengukuran level cairan	1.1 Jenis jenis peralatan ukur manual di tangki diidentifikasi. 1.2 Titik referensi pengukuran diatas tangki diidentifikasi. 1.3 Pelaksanaan pengukuran level cairan di tangki dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan perhitungan isi cairan	2.1 Perhitungan isi cairan di tangki dilakukan sesuai metode. 2.2 Hasil perhitungan terkoreksi isi cairan di tangki dilaporkan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengukuran isi cairan di tangki pada kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 *Gauging meter*
      2.1.2 Pasta minyak
      2.1.3 Pasta air
      2.1.4 Lap majun
      2.1.5 *Cup Case Thermometer*
      2.1.6 Peralatan Komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen
      2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
   3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
   3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika berkomunikasi
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
      4.2.2 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standard (API MPMS) Chapter* 7.1

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).
   1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peralatan ukur manual

3.1.2 Metode pengukuran manual

3.1.3 Pelaporan hasil pengukuran

3.1.4 Perhitungan isi cairan di tangki

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengukuran level cairan secara manual di tangki

3.2.2 Melakukan perhitungan isi cairan sesuai metode

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan penentuan titik referensi di tangki

5.2 Melakukan pengukuran level cairan

KODE UNIT : **C.19BBM00.004.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Uji *Short Test***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan uji *short test* Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan uji *short test*	1.1 Peralatan uji yang akan digunakan diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Peralatan uji yang akan digunakan dipastikan dalam kondisi baik.
2. Melakukan uji *short test*	2.1 Pengujian kualitas Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) dilaksanakan sesuai prosedur standar. 2.2 Hasil pengujian dilaporkan sesuai dengan prosedur standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyiapan peralatan uji kualitas dan melakukan uji kualitaspada kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan uji *short test*
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 Segel
      2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.4 *Form* Dokumen yang diperlukan

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan

4.2.2 *American Society for Testing and Materials* (ASTM)

4.2.3 Keputusan Dirjen Migas tentang Spesifikasi Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk BBM Non Penerbangan

3.1.2 Pengujian *short test*

3.1.3 Pelaporan hasil uji

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan uji short test

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Dapat melakukan uji *short test*

5.2 Dapat melaporkan hasil uji sesuai standar

KODE UNIT : **C.19BBM00.005.1**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Sarana dan Fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengoperasian sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)	1.1 Peralatan yang akan digunakan pada kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3) diidentifikasi. 1.2 Peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3) dipastikan kelayakannya sesuai manual peralatan.
2. Mengoperasikan peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)	2.1 Peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3) di operasikan sesuai manual alat. 2.2 Peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3) yang sedang beroperasi di monitoring.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyiapan peralatan sarana dan fasilitas dan pengoperasian peralatan sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3) pada operasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Pompa
      2.1.2 Tangki
      2.1.3 Sistem perpipaandan asesorisnya
      2.1.4 *Flow meter*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan

4.2.2 Manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Pompa
        3.1.2 Sistem perpipaan
        3.1.3 Tangki
        3.1.4 *Process Flow* Diagram P3
        3.1.5 *Custody transfer*
        3.1.6 *Product Knowledge* BBM Non Penerbangan
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Mengoperasikan peralatan
        3.2.2 Memonitoring alat yang beroperasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Bertanggung jawab
    4.2 Disiplin
    4.3 Teliti
    4.4 Cermat

5. Aspek kritis
    5.1 Dapat mengoperasikan peralatan
    5.2 Dapat memonitoring peralatan

KODE UNIT : **C.19BBM00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengawasan pada operasi penerimaan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	1.1 Dokumen penerimaan yang telah disiapkan diverifikasi sesuai dengan permintaan. 1.2 Mutu Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) diverifikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama 1.3 Pelaksanaan proses penerimaan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) diawasi sesuai SOP. 1.4 Jumlah Penerimaan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) diverifikasi sesuai dokumen.
2. Melakukan pengawasan operasi penyimpanan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	2.1 Hasil pengukuran volume Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) ditangki divalidasi. 2.2 Pelaksanaan proses penyimpanan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) diawasi sesuai SOP. 2.3 Proses pemindahan produk Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) antar tangki diawasi sesuai SOP. 2.4 Mutu Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) selama penyimpanan diawasi sesuai SOP.
3. Melakukan pengawasan pada operasi penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	3.1 Dokumen penyaluran yang telah disiapkan diverifikasi. 3.2 Mutu Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) yang telah diperiksa diverifikasi. 3.3 Pelaksanaan proses penyaluran Bahan Bakar Minyak Non

		Penerbangan (BBM NP) diawasi sesuai SOP.
	3.4	Jumlah penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) diverifikasi sesuai dokumen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan pada operasi penerimaan BBM non penerbangan,melakukan pengawasan operasi penyimpanan BBM non penerbangan, melakukan pengawasan pada operasi penyaluran BBM non penerbangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Sarana dan fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran P3
      2.1.2 Peralatan uji *short test*
      2.1.3 Peralatan Komunikasi
      2.1.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 *Cheklist* sarana fasilitas
      2.2.3 *Standard Operation Procedure* (SOP)
      2.2.4 Dokumen P3
      2.2.5 *Close Circuit Television* (CCTV)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
   3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
   3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib

4. Norma dan standar
    4.1 Norma
        4.1.1 Etika berkomunikasi
    4.2 Standar
        4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
        4.2.2 *American Society for Testing and Materials (ASTM)*
        4.2.3 *National Fire Protection Association (NFPA)*
        4.2.4 Manual alat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
    1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan kegiatan penanganan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan.
    1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1	C.19BBM00.002.1	Melakukan Sampling di Tangki
2.2	C.19BBM00.003.1	Melakukan Pengukuran Isi Cairan di Tangki
2.3	C.19BBM00.004.1	Melakukan Uji *Short Test*
2.4	C.19BBM00.005.1	Mengoperasikan Sarana dan Fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 *Product knowledge* BBM Non Penerbangan
        3.1.2 Mutu produk
        3.1.3 Teknik *sampling*
        3.1.4 Perhitungan isi cairan di tangki
        3.1.5 Sarana dan fasilitas penimbunan dan penyaluran/penerimaan)
        3.1.6 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
        3.1.7 Prosedur Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun *checklist*

3.2.2 Menghitung isi cairan di tangki

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Mengawasi proses penerimaan BBM non penerbangan

5.2 Mengawasi proses penyimpanan BBM non penerbangan

5.3 Mengawasi proses penyaluran BBM non penerbangan

KODE UNIT : **C.19BBM00.007.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kegiatan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi permasalahan proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	1.1 Data-data pelaksanaan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) dilapangan didokumentasikan sesuai SOP. 1.2 Data-data operasi pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran yang bermasalah diidentifikasi.
2. Menyelesaikan permasalahan penanganan Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	2.1 Disusun daftar permasalahan lapangan hasil identifikasi. 2.2 Permasalahan yang ada dianalisis berdasarkan teori yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan pada operasi penerimaan BBM non penerbangan,melakukan pengawasan operasi penyimpanan BBM non penerbangan, melakukan pengawasan pada operasi penyaluran BBM non penerbangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Dokumen Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 Daftar *checklist* sarfas
      2.2.3 *Standard Operation Procedure* (SOP)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
   3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
   3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika berkomunikasi
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
      4.2.2 *American Society for Test and Materials (ASTM)*
      4.2.3 *National Fire Protection Association (NFPA)*
      4.2.4 Manual alat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan kegiatan penanganan BBM NP.
   1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 C.19BBM00.002.1 Melakukan Sampling di Tangki
   2.2 C.19BBM00.003.1 Melakukan Pengukuran Isi Cairan di Tangki
   2.3 C.19BBM00.004.1 Melakukan Uji *Short Test*
   2.4 C.19BBM00.005.1 Mengoperasikan Sarana dan Fasilitas Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran (P3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 *Product knowledge* BBM Non Penerbangan
        3.1.2 Statistika
        3.1.3 Mutu produk
        3.1.4 Teknik sampling
        3.1.5 Perhitunga isi cairan di tangki
        3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan,penimbunan dan penyaluran.
        3.1.7 Peralatan K3
        3.1.8 Prosedur Operasi P3
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menyusun *checklist*
        3.2.2 Menghitung isi cairan di tangki
        3.2.3 Membuat laporan hasil analisis

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Bertanggung jawab
    4.2 Disiplin
    4.3 Teliti
    4.4 Cermat

5. Aspek kritis
    5.1 Mengawasi proses penerimaan BBM non penerbangan
    5.2 Mengawasi proses penyimpanan BBM non penerbangan
    5.3 Mengawasi proses penyaluran BBM non penerbangan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari BatuBara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP), maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

M. HANIF DHAKIRI